

**PERAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

Nama : Alifudin

NIM : 20140610273

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Bismillahirrahmanairrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifudin

NIK : 20140610273

Judul Skripsi : **PERAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat katanya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atau ketidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Yang Menyatakan,



NIM.20140610273

HALAMAN MOTO

“Allah tidak akan membebani hambaNya melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Keberuntungan tak pernah memberi, ia hanya meminjamkan”

(Bangsa Persia)

Dengan cinta, yang pahit menjadi manis. Dengan cinta, tembaga menjadi emas.
Dengan cinta, sampah menjadi jernih. Dengan cinta, yang mati menjadi hidup.
Dengan cinta, raja menjadi budak. Dari ilmu, cinta dapat tumbuh. Pernahkan
kebodohan menempatkan seseorang diatas tahta seperti ini?

(Jalaludin Rumi 1207-1273)

“Aja keminter mundhak keblinger, aja cidra mundhak cilaka”

(Jangan sok pintar nanti tersesat, jangan berbuat curang nanti celaka)

--Pepatah Jawa

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan kepada:

Bapaku Suhirman

Ibuku Nuryanah

Adikku Aina Maknun

Saya mengucapkan terimakasih yang sebenarnya kepada seluruh pemerintah yang telah memberikan bantuan akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan pengaruh yang diberikan oleh para dosen dan para pembaca. Selain itu, terimakasih juga atas bantuan dan pengaruh yang diberikan oleh keluarga dan saudara-saudara.

1. Bapak Dr. Trikun Rahmo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Tinus Suprayitno, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pengimbang Beberapa Kegiatan selaku bantuan memberikan bantuan pengaruh akademik kepada penulis.
3. Keluarga Kehangatan saya di Masa lalu yang saya sayangi dan cintai.
4. Istriku Aina Ulfah yang selalu mengalihbagi kebahagiaan seluruh hidupnya dulungan di manapun dan kapanpun, selain sumber ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

A. Jenis Penelitian.....	26
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	6
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	6
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	8
3. Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	17
4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	18
B. Pajak Hotel.....	19
1. Pengertian Pajak Hotel.....	19
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	20
3. Objek Pajak Hotel.....	21
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Hotel.....	23
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	24
6. Cara Penghitungan Pajak Hotel	24

BAB III : METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Data dan Bahan Peneltian.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Narasumber.....	29
F. Analisis Data.....	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	30
A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Kabupaten Sleman.....	30
B. Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman.....	31
1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.....	34
2. Pokok-pokok Isi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.....	37
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.....	48
4. Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.....	49
C. Faktor Yang Menghambat Dalam Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Sleman.....	59
1. Aspek Sumber Daya Manusia.....	59
2. Aspek Kesadaran Wajib Pajak.....	64
3. Aspek Penegak Hukum.....	65
D. Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Hambatan Dalam Masalah Pajak Hotel di Kabupaten Sleman.....	65
1. Upaya Intensifikasi.....	66
2. Upaya Ekstensifikasi.....	68

BAB V : PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tukang empiris, yakni dengan mengambil permasalahan dilakukan dengan cara membandingkan hasil survei (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung yaitu dengan menggunakan data sebenarnya metode pedoman wawancara, gambaran awal, laporan Realisa Pajak Daerah dan laporan Pendapatan Pajak Daerah (Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel).

Dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Tahun 2017 jumlah hotel di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 624 hotel, berdasarkan dari tahun sebelumnya, 2) Laporan Realisa Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sidoarjo maupun Laporan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun tidak dari target yang ditetapkan semakin 3) Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo setiap tahun tidak 4) Realisa penerimaan PAD Kabupaten Sidoarjo kecuali pajak hotel mencapai norma 5 setelah BPHTB dan PPN, 5) Pendapatan hotel di Kabupaten Sidoarjo sebesar 19,417%, 6) Wajib pajak hotel di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2017 terdapat 3% yang belum tertib atau tidak membayar denda membayar kewajiban pajak hotel dari 624 hotel. Hambatan yang dihadapi dalam kumpulnya sumber daya manusia, kesadaran wajib pajak masih kurang, dan pemukul buah dalam memberikan teguran atau sanksi masih kurang. Kesimpulan dari penelitian hasil dikesimpulkan PAD Kabupaten Sidoarjo untuk lebih memperbaiki sektor pajak setelah mempunyai peranan penting pendapatan Asli Daerah dengan cara harus melakukan pendekatan dengan cara menyosialisasi, penerbitan, penelihara, sarana dan prasarana, lebih giat promosi dan sosialisasi terhadap wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Peran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah